



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 13-P/PM II-10/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Susanto
Pangkat/NRP : Pelda/21010279990381
Jabatan : Babinsa Ramil 15
Kesatuan : Kodim 0718/Pati
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 9 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambak Harjo Rt.05 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati.

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi Susanto, pangkat Pelda NRP 21010279990381, tersebut bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang ditetapkan.

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari.

b. Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Budi Susanto Nomor SIM 810313251961.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha 2DP Non Abs Nopol F-2587-FAQ atas nama Ita Karwita Arief.
 - 3) 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak SPM Yamaha 2DP Non Abs Nopol F-2587-FAQ atas nama Ita Karwita Arief.
 - 4) 1 (satu) lembar KTA atas nama Pelda Budi Susanto NRP 21010279990381 babinsa Ramil 15 Kodim 0718/Pati.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981, dihadiri oleh Oditur Militer Mayor Chk Rudiyanto, S.H. NRP 2920130260469 dan Panitera Pengganti Pelda Pitoyo, S.H. NRP 21010096740479, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

Cap/TTD

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.45 WIB di Jalan Pati Kota Pati, Jawa Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)